

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHINAAN MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT ATAU SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*)
(Studi Putusan: Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 70/Pid.B/2010/PN.SMP, Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt, Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl)**

**Rumia R.A.C Lumbanraja
Syafuruddin Kalo, Madiasa Ablisar, T. Keizerina Devi A**

christinlumbanraja@ymail.com

ABSTRACT

Technological Development causes new legal problem, humiliation which is done through electronic Short Message Service (SMS). Humiliation case is regulated in Article 310-321 of the KUHP (the Criminal Code). Since SMS is an electronic service, the Government issued UU ITE 9Law No. 11/2008 on ITE or Electronic Information and Technology). There is the difference in the implementation of law: 1) how about the implementation of the evidence for humiliation criminal acts through SMS, and 2) how about the criminal liability of perpetrator of humiliation through SMS. From the evidence aspect, the KUHP has no evidence for electronic case while SMS is interpreted as a written form which is regarded and categorized in the KUHP as a letter as it is stipulated in Article 187, letter d of the KUHP which is only in effect if there is another evidence related to other evidence. According to Article 1, figure 1 of Law No. 11/2008 on ITE, SMS is electronic information, electronic data in a written form which can be accepted as valid evidence as it is stipulated in Article 5 of UU ITE. The perpetrator of humiliation through SMS has legal liability since it has fulfilled the counts to criminal act and its consequences, the existence of guilt that the perpetrator intentionally sends SMS containing humiliation by attacking one's dignity and good reputation in the SMS, and the counts to eliminate criminal act since there is no apology by the perpetrator as it is stipulated in the KUHP so that criminal sanction can be imposed on the perpetrator.

Keywords: Criminal Liability, Humiliation, Short Message Service or SMS

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi. Teknologi yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade ini adalah *handphone* (telepon seluler). Salah satu perkembangan pertama dalam layanan *handphone* adalah SMS.¹ Layanan pesan singkat atau surat masa singkat (*short message service*) disingkat SMS adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan – pesan pendek.² *Message* sebagai informasi/dokumen elektronik yang tersimpan dalam sebuah perangkat mobile (*handphone, smartphone, maupun blackberry*) pada umumnya tetap tersimpan dalam memori maupun log perangkat, meskipun telah dihapus. Apabila tidak tersimpan/ dihapus secara permanen dengan tehnik tertentu dalam perangkat, pesan tersebut untuk periode tertentu tetap tersimpan dalam server operator (RIM untuk *blackberry* dan operator seluler pemilik.³ Terkait dengan hubungan teknologi informasi dan komunikasi dengan hukum, teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat.

Bentuk- bentuk kejahatan semakin hari semakin bervariasi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, perkembangan teknologi informasi di satu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius, seperti

¹Perkembangan Teknologi Komunikasi, http://ptkom.blogspot.co.id/2010/07/perkembangan-teknologi-komunikasi-di_29.html, diakses tanggal 3 Februari 2016, pukul 11.20 wib

²Layanan Pesan Singkat, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat, diakses tanggal 3 Februari 2016, pukul 11.30 wib

³Cara Pembuktian Ancaman Yang Dilakukan Melalui Pesan Blackberry Messenger (BBM), <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7a6b0b86a1f/cara-pembuktian-ancaman-yang-dilakukan-melalui-pesan-blackberry-messenger-bbm>, diakses tanggal 2 Februari 2016, pukul 12.35

munculnya kejahatan baru berkaitan dengan hukum (*cyberlaw*). Ruang lingkup *cyberlaw* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia khususnya dalam teknologi dan informasi.⁴

Pengaturan Hukum terhadap suatu tindak pidana di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan pengaturan tentang penghinaan, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310 – 321. R Soesilo menafsirkan bahwa menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.⁵ Hukum itu meluas dan sangat bervariasi, tidak terbatas pada internet (TI) tetapi juga telepon seluler (ponsel) maupun komputer.⁶ Kejahatan yang terjadi sebagai bentuk masalah hukum yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi dan komunikasi terkait dengan penghinaan yang dilakukan melalui layanan pesan singkat atau sering disebut SMS (*Short Message Service*). kegiatan siber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Bertolak dari persyaratan objektif yang konvensional (asas legalitas), pertanggungjawaban *cyber crime* tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang – undangan yang berlaku saat ini.⁸ Dalam hal ini penghinaan yang dilakukan melalui SMS (*short message service*) medianya bersifat secara elektronik.⁹ Untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam informasi dan bersifat elektronik, pemerintah telah menetapkan regulasi, dengan mengundang Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terhadap ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE.

Dalam Hal Penerapan Hukum, Hakim dalam menangani perkara di pengadilan, dibimbing dan diarahkan oleh seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dimilikinya. Terkait dengan kasus penghinaan yang dilakukan melalui SMS (*Short Message Service*), beberapa Putusan Pengadilan dimana ditemukan penerapan hukum yang berbeda terhadap penghinaan melalui SMS (*Short Message Service*), yaitu:

Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt., Putusan Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl Putusan Nomor: 70/Pid.B/2010/PN.SMP,

Permasalahan lain yang perlu dikaji yaitu dalam Aspek pembuktian, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah, akan tetapi perkembangan peraturan perundang – undangan setelah KUHP menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik. Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diatur dalam BAB III, Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembuktian tindak pidana penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*)?

⁴Rezim hukum Cyberlaw di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh Presiden RI pada tanggal 21 April 2008.

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal 225

⁶Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw: Tidak Perlu Takut*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), hal 23

⁷Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Depkominfo, 2007), hal 2

⁸Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 101-102

⁹Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Op.cit.* hal 21

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini terkait dengan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji serta menganalisis penerapan pembuktian tindak pidana penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*)
2. Untuk mengkaji serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat baik kegunaan dalam pengembangan ilmu atau manfaat di bidang teoritis dan manfaat bidang praktis antara lain:

1. Secara teoritis, Sebagai bahan masukan bagi para akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya literatur kepustakaan.
2. Secara Praktis diharapkan dapat membantu memberi masukan ke semua pihak, bagi masyarakat agar lebih berhati – hati dalam pemanfaatan teknologi komunikasi yang ada, hendaknya di manfaatkan dengan sebaik – baiknya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam penggunaannya khususnya dalam mengungkapkan kata – kata yang bermuatan penghinaan kepada orang lain karena pelaku harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan. Bagi aparat penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penanganan dan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*)

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini pertama yaitu teori pertanggungjawaban pidana, merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering di kenal dengan asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana itu adalah merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).¹⁰ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan si pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Sehingga kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintai kepada para pelaku pidana apabila unsur – unsur tindak pidana telah terpenuhi. Sikap mampu bertanggungjawab dan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus terdapat suatu kesalahan (perbuatan yang dilarang). perbuatan yang dilarang merupakan (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya sementara itu ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.¹²

Teori yang kedua yaitu teori pembuktian, dalam peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materil (*materiel waarheid*) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum kembali kemasa lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian dan menemukan pelaku. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta – fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi – saksi, yang tertulis dalam dokumen – dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku; fakta – fakta hukum tersebut juga dapat menjadi satu kesatuan dalam barang- barang bukti.¹³

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut undang – undang secara negative (*negatiefwettelijkstelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan: Alat – alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. dan cara pembuktian yang diatur dalam undang – undang; dan Keyakinan hakim berdasarkan alat – alat bukti dan cara pembuktian tersebut.

¹⁰H.M. Hamdan. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, (Medan:USU Press, 2010), hal 59

¹¹Chairul Huda, *Op.Cit*, hal 15

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 71

¹³JosuaSitompul, *Op. Cithal* 265

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Melalui Layanan Pesan Singkat atau SMS (*Short Message Service*)

1. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 70/PID.B/2010/PN.SMP

Terdakwa melakukan penghinaan kepada orang yang korban dengan cara yaitu terdakwa menghina melalui tulisan dengan cara SMS. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dakwaan tunggal yang didakwakan yaitu pasal 315 KUHP yang menyatakan

“tiap – tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan kepada seseorang baik dimuka umum dengan lisan, atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur – unsur pasal 315 KUHP:

1. Unsur objektif
 - a) Perbuatan: menyerang
 - b) Objeknya adalah (a) kehormatan orang (b) nama baik orang
 - c) Caranya: dengan lisan dimuka umum, dengan tulisan di muka umum, dengan lisan di muka orang itu sendiri, dengan perbuatan di muka orang itu sendiri, dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis
2. Unsur Subjektif, dengan sengaja

Dalam Putusan, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 315 KUHP, Barang bukti yang diberikan yaitu berupa *Handphone* yang isinya terdapat SMS (pesan pendek) berisi kata - kata penghinaan.

Menurut R Soesilo dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan.penghinaan yang dilakukan dengan jalan “menuduh suatu perbuatan” terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Apabila dengan jalan lain misalnya dengan mengatakan “anjing”, “sundel”, “bajingan”, dsb, masuk pasal 315 dan dinamakan “penghinaan ringan”. Supaya dapat dihukum kata – kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan ditempat umum (yang dihina berada disitu).¹⁴

Dalam pertimbangan oleh hakim, perbuatan terdakwa sebagaimana diutarakan saksi korban di muka persidangan dikaitkan dengan bukti yang ada, maka telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Moh. Hisyam Als Icanck telah mengirim pesan SMS kepada saksi korban Desi Familia yang didalam pesan SMS tersebut berisi kata – kata Anjing, Musang, Setan, Jarangkung, Kuntilanak dan Babi serta menyebutkan kalau Desi Familia adalah cewe matre (mata duitan) yang cukup uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) bisa diajak boking/ diajak tidur, yang menurut ketentuan pasal ini adalah suatu penghinaan terhadap saksi korban Desi Familia, dimana kata – kata tersebut telah menghina atau menyerang kehormatan seseorang, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Moh. Hisyam Als Icanck dengan mengirimkan tulisan kepada saksi korban Desi Familia agar mengetahuinya, dengan mengetahui tersebut saksi korban Desi familia merasa malu dilecehkan harga dirinya merasa diserang.

Aspek penerapan pembuktian dikaitkan dengan unsur pasal 315 KUHP, terhadap bukti yang ada, unsur penghinaan dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, Penghinaan yang dilakukan terdakwa dengan tulisan yaitu dalam bentuk pengiriman SMS. Layanan Pesan Singkat atau SMS (*short message service*) yang dijadikan sebagai media untuk melakukan tindak pidana, dalam hal ini sms yang dikirimkan melalui *handphone* terdakwa berisi tentang kata – kata penghinaan yaitu SMS tersebut berisi kata – kata “Anjing, Musang, Setan, Jarangkung, Kuntilanak dan Babi” terhadap korban, isi SMS tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal 315 seperti yang disebutkan R Soesilo dalam penjelasan pasal 315 KUHP unsur sifatnya menghina telah terang, penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan” dan SMS tersebut dialamatkan kepada yang dihina, unsur – unsur ini sesuai dengan pasal 315 KUHP dimana perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana penghinaan ringan.

Dalam persidangan, JPU mengajukan *handphone* yang berisi sms, dengan *Handphone* tersebut dapat diketahui adanya telekomunikasi antara terdakwa dengan saksi korban, dimana sebelumnya terdakwa melakukan pembicaraan dengan menelepon saksi korban secara langsung yang perkataannya menghina, setelah pembicaraan dari telepon tersebut terdakwa mengirim SMS beberapa kali ke *handphone* saksi korban yang juga berisi kata – kata penghinaan, dilihat dari

¹⁴ R.Soesilo, *Loc.Cit.*,

fakta dipersidangan baik keterangan saksi yng bersesuaian dengan isi SMS hingga keterangan terdakwa yang mengakui telah mengirim SMS tersebut kepada saksi korban.

Handphone yang berisi sms dalam persidangan dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. SMS sebagai media penyampaian kata – kata penghinaan tidak diatur dalam KUHAP. UU No 8. Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibentuk pada era berkembangnya kejahatan komputer yang kemudian pada tahun 1990-an berkembangnya transformasi menjadi tindak pidana siber, belum mengatur berbagai aspek teknologi informasi dan komunikasi termasuk sistem komputer atau sistem elektronik dalam ketentuan – ketentuan hukum acara pidanya sehingga terdapat masalah hukum ketika digunakan dalam pemberantasan tindak pidana siber.¹⁵

Dalam kepustakaan ilmu hukum, ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP menerapkan asas pembuktian undang – undang secara negatif atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas *negatief wettelijk bewijstheorie*, dimana pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan ketidakbersalahan dari terdakwa.¹⁶

Kasus ini diputus pada tahun 2010, dimana jika dikaji dalam putusan oleh hakim menerapkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang memutuskan bahwa terdakwa telah bersalah melanggar pasal 315 KUHP yaitu tindak pidana penghinaan ringan sesuai dengan dakwaan tunggal oleh jaksa, maka dianggap kurang tepat dalam penerapan hukumnya khususnya menyangkut aspek pembuktian, karena pada tahun 2008 Pemerintah telah mengeluarkan undang – undang tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang – Undang No 11 Tahun 2008, sebagai terobosan hukum atau penemuan hukum karena penggunaan teknologi belum diatur dalam KUHAP, Dalam hukum acara pidana dikenal lima alat bukti (pasal 184 KUHAP), yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli (*expertise*), surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Jika hanya mengacu pada rumusan pasal tersebut maka tidak ada ketentuan untuk menerapkan SMS sebagai alat bukti, SMS sebagai sebuah media atau layanan dalam *handphone* sebagai bentuk perkembangan teknologi dan komunikasi sifatnya elektronik, sifatnya yang elektronik yaitu berupa informasi elektronik, maka pengaturannya telah duatur dalam UU 11 Tahun 2008 Namun, dalam putusan ini hakim menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315 KUHP.

Dalam sebuah kejahatan maya (*cybercrime*) dalam hal ini *Handphone* yang berisi SMS sebagai media menyampaikan kata – kata penghinaan, jika dilakukan penafsiran SMS yang dikirimkan tersebut sebagai tulisan (surat), unsur dalam pasal 315 KUHP dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan, dengan surat bisa surat terbuka dan dapat surat tertutup, yang dikirimkan baik melalui perantara, diserahkan atau diterimakan kepadanya sendiri. Apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau tulisan itu dialamatkan kepada yang dihina. sebagaimana dimaksud pasal 187 KUHAP, Penyusun KUHAP tidak memberikan penjelasan atau penafsiran otentik mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan alat bukti surat, namun sebagaimana pasal 187 KUHAP yang menggolongkan empat golongan alat bukti surat, maka SMS dapat ditafsirkan sebagai tulisan yaitu surat lain yaitu yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dalam sistem komputer surat dapat diartikan sebagai surat digital.

2. Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt

Dalam Putusan, Hakim telah menerapkan Peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan tanpa hak telah menransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur dalam pasal:

1. Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Perbuatan yang dilarang Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya
4. Informasi elektronik dan dokumen elektronik

¹⁵Sigid Suseno, *Op.Cit.*, hal 220

¹⁶Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal 97-98

5. Bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidak diberikan penjelasan bentuk penghinaan dan atau pencemaran, seperti yang diatur dalam delik penghinaan dalam KUHP, sehingga unsur muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada KUHP, khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan. Pasal 310 dan pasal 311 KUHP memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui umum. Berdasarkan keterangan saksi ahli yang memiliki keahlian dan keterampilan yang terkait dengan ilmu bahasa khususnya bahasa Indonesia, dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa sms yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi korban merupakan suatu penghinaan yang merendahkan orang lain dan kata – kata yang tidak pantas diucapkan karena bertentangan dengan norma susila.

JPU mengajukan bukti dipersidangan berupa 1 unit handphone, dan 4 lembar print out SMS (*Short Message Service*) yang berisikan kata – kata penghinaan. Terdakwa melakukan perbuatan yaitu penghinaan kepada korban dengan menuduh saksi korban atas suatu perbuatan baik melalui telepon dan juga mengirimkan SMS. Dengan menuduh perbuatan tertentu telah terpenuhi pasal 310 KUHP. Dan perbuatan tersebut dilakukan dengan mengirimkan SMS, dimana SMS merupakan media yang sifatnya elektronik, alat bukti elektronik tidak diatur dalam pasal 184 KUHP, dalam tindak pidana siber yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau teknologi informasi dan komunikasi menempatkan peran alat bukti baru, yaitu alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang – undangan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini SMS sifatnya elektronik ditempatkan sebagai alat bukti digital atau alat bukti elektronik. Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain.

Berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan sms adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel yaitu perangkat komunikasi telepon seluler (dilihat dari cara kerja dan isi sms) kemudian aspek cara kerja telepon seluler untuk mengirim atau menerima pesan – pesan pendek, dilihat dari isinya berupa tulisan atau huruf atau tanda yang telah dikirimkan dan diterima oleh seperangkat alat komunikasi telepon seluler masuk dalam kategori atau pengertian informasi elektronik. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan keterangan ahli menjelaskan bahwa perbuatan mengirimkan SMS dengan bukti print out sms yang telah dikirim oleh terlapor dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang informasi elektronik/dokumen elektronik atau hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus “sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Perluasan tersebut mengandung makna memperluas cakupan yang diatur dalam pasal 184 KUHP, dan mengatur alat bukti lain yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP.

Berdasarkan jenis alat bukti elektronik, *handphone* dan lembar print out SMS diterima sebagai alat bukti elektronik yaitu sebagai alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang dalam KUHP diperluas ialah alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik.

Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf d KUHP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Hasil cetak informasi atau dokumen elektronik belum dapat dikategorikan sebagai akta otentik mengingat pembatasan yang diberikan oleh pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan

“Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang – undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang – undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

3. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl

Keberadaan alat bukti elektronik tidaklah dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti (*real evidence*), melainkan harus didukung oleh alat bukti lain. Dalam tindak pidana siber alat bukti yang utama berkaitan dengan terjadinya tindak pidana adalah alat bukti digital atau alat bukti elektronik dan keterangan ahli, Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, JPU mengajukan *Handphone* yang berisi SMS memuat kata – kata penghinaan oleh terdakwa diajukan di persidangan, tanpa memberikan bentuk print out dari SMS tersebut. Berdasarkan keterangan ahli dipersidangan dimana ahli memiliki keahlian computer menjelaskan bahwa sms atau pesan singkat yang dikirim dari HP satu ke HP yang lain bisa dikatakan sebagai informasi elektronik. Informasi elektronik adalah sebuah informasi yang bersifat elektronis yang terdapat di dalam perangkat elektronik seperti HP, informasi elektronik dalam bentuk sms bisa diakses ke orang lain, tanpa terkecuali dan semua orang bisa. Informasi elektronik sebagai alat bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 44 huruf (b).

Berdasarkan jenis alat bukti elektronik, *handphone* yang berisi sms memuat kata – kata penghinaan dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU ITE yang memberikan petunjuk mengenai perluasan yang sesuai dengan hukum acara pidana, dimana perluasan tersebut mengandung makna mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik dari segi formil maupun materil.

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Pasal 6 UU ITE juga memberikan persyaratan materil mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam pasal 5 ayat (4) dan pasal 43 UU ITE. Dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (informasi elektronik atau dokumen elektronik) dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik adalah sama.

Dalam Putusan ini, *handphone* dan SMS sifatnya adalah elektronik, dalam fakta dipersidangan juga dihadirkan keterangan saksi ahli serta keterangan ahli, seperti dalam putusan No 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt dihadirkan saksi ahli yang menjabat selaku Kasi Sarana komunikasi dan diseminasi informasi di dishubkominfo, dalam keterangannya sebagai saksi ahli yang menerangkan tentang penggunaan sms, cara kerja dan dalam kaitannya dengan pasal 1 UU No 11 Tahun 2008, dengan menganalisa rangkaian huruf atau kata yang bersumber dari SMS yang diterima oleh telepon seluler, termasuk dalam informasi elektronik. juga dihadirkan saksi ahli yang bekerja sebagai pengawas SMP dan SMA rumpun bahasa, dalam keterangannya mengkaji tentang tata bahasa yang digunakan dalam hal putusan ini yaitu bahasa dalam kata – kata yang terdapat dalam sms merupakan kata kasar yang digunakan untuk menyumpah serapah untuk merendahkan orang lain, dan merupakan kata – kata yang tidak pantas diucapkan karena bertentangan dengan norma susila, sehingga menurut keterangannya bahasa tersebut merupakan suatu penghinaan.

Dalam putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl dipersidangan menghadirkan saksi ahli di bidang komputer yang dalam keterangannya berpendapat sms sebagai informasi elektronik, selain itu ahli juga menerangkan tentang penggunaan nomor *handphone*, ketentuan dalam layanan sms yang digunakan terhadap orang lain dalam kaitannya dengan UU Nomor 11 tahun 2008. Kedudukan seorang ahli dalam menerangkan atau menjelaskan alat bukti, dalam hal ini adalah bukti elektronik akan sangat penting dalam memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁷ Penggunaan dan penyajian hasil cetak dari SMS yang diperoleh dari suatu telepon genggam (*handphone*), pada prinsipnya sama dengan tulisan, tetapi dalam bentuk elektronik.

¹⁷*Ibid.*, hal 435

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghinaan Melalui Layanan Pesan Singkat atau SMS (*Short Message Service*)

1. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 70/PID.B/2010/PN.SMP

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.¹⁸ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep melalui pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP.

1. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam kasus ini terdakwa dianggap memiliki keadaan batin normal, karena hanya orang normal yang dapat menggunakan dan mengerti layanan teknologi yaitu SMS, dikarenakan terdakwa ditolak perasaan cintanya oleh saksi korban, sebagai respon atas perasaannya tersebut, terdakwa mengirimkan sms berisi kata – kata penghinaan, dengan maksud dan tujuan terdakwa mengirim pesan sms tersebut agar tidak mudah menolak cinta dari seseorang yang mencintainya. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu “seseorang” sebagai subjek hukum pidana dalam hal ini atau pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Kesalahan

Dalam pertimbangan oleh hakim terhadap perbuatan oleh terdakwa, terdakwa telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan, yaitu dengan sengaja yang mengirim sms kepada saksi korban yang didalam pesan sms tersebut berisi kata – kata yang membuat saksi korban terhina, yang menurut pasal ini merupakan suatu bentuk penghinaan yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan seperti dalam penjelasan pasal 315 apabila penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan”, dsb dinamakan sebagai penghinaan ringan.¹⁹ Kata – kata tersebut telah menghina atau menyerang kehormatan seseorang, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan mengirimkan tulisan dalam bentuk SMS kepada saksi korban, dengan SMS tersebut saksi korban merasa malu dilecehkan harga dirinya. Unsur kesengajaannya dapat dilihat dari maksud dan tujuan terdakwa mengirim pesan sms tersebut agar saksi korban tidak mudah menolak cinta dari seseorang yang mencintainya.

Penjelasan pasal 315 KUHP menyatakan bahwa supaya dapat dihukum kata – kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis dilakukan ditempat umum (yang dihina tidak perlu berada disitu). jika dengan surat (tulisan) maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.²⁰ Penghinaan dilakukan secara tertulis dalam bentuk SMS dan dikirimkan terdakwa kepada korban. SMS adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan – pesan pendek.²¹ SMS sebagai salah satu perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi, peruntukannya sebagai layanan komunikasi yang bersifat elektronik.²² Sehingga lebih tepat jika terhadap perbuatan ini berlaku ketentuan dalam perundang – undangan Nomor 11 Tahun 2008. Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan secara off-line) tidak dapat menjangkau tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di ruang siber (penghinaan on-line). Sms atau pesan layanan singkat yang bersifat elektronik ini tidak diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tetapi saat ini sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan khusus yaitu dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam putusan ini dalam pertimbangannya terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban, karena melalui fakta – fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 45/Pid.Sus/2013/PN.pt.

1. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam putusan ini, terdakwa memenuhi kemampuan bertanggungjawab, dapat dilihat dari perkataan yang dikirim melalui SMS kepada saksi korban, keadaan batinnya normal untuk menentukan perbuatannya yang dilakukannya tidak baik, perbuatan ini didasari karena terdakwa merasa cemburu terhadap saksi korban karena rumah tangganya dianggap harmonis karena

¹⁸Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hal 54

¹⁹R. Soesilo, *Op.cit.*, Penjelasan pasal 315 KUHP

²⁰*Ibid.*,

²¹Layanan Pesan Singkat, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat, diakses tanggal 3 Februari 2016, pukul 11.30 wib

²²Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hal 41

suaminya jarang pulang dan ada orang ketiga yang dicemburuinya, perasaan korban yang merasa cemburu sehingga menanggapinya dengan melakukan penghinaan kepada saksi korban merupakan keadaan batin seseorang yang normal, selain itu hanya orang normal saja yang dapat mengerti tentang penggunaan teknologi komunikasi terutama penggunaan layanan SMS sebagai salah satu layanan telepon seluler. Keadaan bathin terdakwa juga dapat dilihat dari keterangan terdakwa di persidangan menyadari kesalahannya, dengan 4 kali dating ke rumah saksi korban yang pertama untuk meminta maaf, terdakwa merasa bersalah dan menyeali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hanya orang yang keadaan batinnya normal, dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya.

2. Kesalahan

Terdakwa telah melakukan kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya dengan mengirimkan SMS yang menurut pendapat saksi ahli bahwa rangkaian huruf atau kata yang bersumber dari SMS termasuk dalam pengertian informasi elektronik yang berupa huruf yang dapat dimengerti oleh pembuat dengan perkataan perkataan yang dikirim dalam SMS menurut saksi ahli merupakan suatu penghinaan/pelecehan, dapat dilihat ini bentuk sengaja, sikap bathin, atas dasar cemburu kepada saksi korban, sehingga dengan sengaja terdakwa menelepon dengan menjelek – jelekkan saksi korban, dengan menuduh saksi korban berhubungan dengan suami terdakwa, dan mengirimkan dokumen elektronik berupa SMS yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik hingga korban menyadari kesalahannya dengan meminta maaf sebagai bentuk serangkaian perbuatan terdakwa sejak awal hingga akhir selesainya niat atau tujuan yang hendak dicapainya. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat (1) UUNo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muatan penghinaan mengacu kepada KUHP BAB XVI tentang penghinaan khususnya pasal 310 dan 311 KUHP bahwa SMS yang dikirim oleh terdakwa merupakan tindakan penyerangan kehormatan dan nama baik orang lain.

3. Alasan penghapusan pidana

Dalam pertimbangan oleh hakim melalui fakta dipersidangan, hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa yang telah mengirimkan SMS bermuatan penghinaan, baik alasan penghapusan pidana yang diatur secara umum yaitu pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maupun alasan penghapusan ini berlaku secara khusus atas dasar kepentingan umum dan untuk membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) KUHP, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab serta dapat dipidana setimpal dengan perbuatannya.

3. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl.

Analisa pertanggungjawaban pidana

1. Kemampuan bertanggungjawab

Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, terdakwa sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut tidak dilakukan, terdakwa adalah merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi, artinya terdakwa adalah seorang yang berpendidikan yang seharusnya mengerti dampak yang dilakukannya, dengan pengetahuan yang ada padanya pula mengetahui isi pesan berupa pesan singkat atau SMS yang dikirimkannya kepada saksi korban adalah perbuatan yang membuat saksi korban merasa terhina dengan kata – kata. Perbuatan yang dilakukan yaitu dengan mentransmisikan SMS yaitu menggunakan salah satu layanan telepon seluler, dianggap mempunyai keadaan batin yang normal, selain itu dari fakta – fakta di persidangan, terdakwa mengakui menyadari perbuatannya bahwa kata – kata yang dikirimkan kepada saksi korban adalah bentuk penghinaan, dalam fakta yuridis disebutkan bahwa benar terdakwa dan keluarga pernah minta maaf kepada nur dewi alfiyanah dan keluarga sehubungan sms terdakwa kirimkan kepada dewi sebagai saksi korban, artinya terdakwa menyadari bahwa isi SMS yang ditransmisikan tersebut akan menimbulkan perasaan terhina terhadap saksi korban.

2. Kesalahan

Terdakwa terbukti melakukan kesalahan dengan sengaja mengirimkan SMS Terdakwa mengirimkan pesan singkat. Unsur kesalahan, dalam pertimbangan oleh hakim bahwa unsur dengan sengaja dan dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, unsurnya bersifat alternative artinya jika salah satu elemen dari unsure ini terbukti maka seluruh rangkaian elemen unsur dianggap telah terpenuhi.

Terdakwa dianggap memiliki maksud untuk mentransmisikan sms untuk menghina saksi korban. Kesengajaan yang dilakukan terdakwa dapat dimaksudkan kedalam kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud atau setidak – tidaknya kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), kesengajaan dilakukan terdakwa karena sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menghentikan terror telepon dan SMS dari saksi korban kepada terdakwa, dan ternyata sejak

itu pula saksi korban tidak pernah mengganggu kehidupan pribadi terdakwa maupun keluarga terdakwa. Terdakwa dengan pengetahuan yang ada padanya pula mengetahui isi pesan singkat yang dikirimkannya, sehingga ada muatan kesengajaan dengan maksud sms itu ditujukan kepada saksi korban, Terdakwa tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginya. Kesengajaan untuk menghina orang lain dibuktikan dengan media yang digunakan dalam tindak pidana tersebut yaitu sms yang berisi kata – kata yang bermuatan penghinaan. Berdasarkan putusan MK No 50/PUU-VI/2008, bab XVI sebagai sui generis dari pasal 27 ayat (3), delik penghinaan dalam pasal tersebut bersifat subjektif sebagaimana diatur di dalam penjelasan pasal 310 KUHP, menyatakan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.²³

3. Alasan penghapusan pidana

Pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maupun alasan penghapusan berlaku secara khusus sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) yaitu atas dasar kepentingan umum dan untuk membela diri, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana. dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai penyakit atau halangan yang merupakan alasan pembeda maupun pemaaf hingga terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas segala yang dilakukannya.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum yang berbeda dalam putusan terhadap tindak pidana yang sama yaitu penghinaan yang dilakukan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*short message service*), yaitu Penerapan kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dalam aspek pembuktian yaitu alat bukti yang diatur dalam KUHP, SMS (*short message service*) dikategorikan sebagai surat, dalam kategori surat lain sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf d, yaitu hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain. Putusan yang menerapkan pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, SMS (*short message service*) merupakan informasi elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU ITE, sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU ITE, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil. Adanya Penerapan hukum yang berbeda satu dari ketiga putusan ini menunjukkan hakim dapat memiliki peluang dalam penerapan hukumnya terhadap tindak pidana yang sama dalam kasus ini yaitu tindak pidana penghinaan melalui layanan pesan singkat, dimana Penghinaan diatur di dalam KUHP dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan melalui layanan pesan singkat atau SMS (*short message service*). Ditinjau dari syaratnya yaitu kemampuan bertanggungjawab dianggap pengetahuan yang ada padanya mengetahui isi pesan yang dikirimkannya akan membuat penerima merasa terhina sehingga dianggap mampu bertanggungjawab. Kesalahan dilakukan dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan penghinaan dan atau/pencemaran nama baik. Ketentuan Bab XVI Buku II KUHP, menyatakan perbuatan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Mengirimkan pesan berupa SMS atau pesan singkat merupakan bentuk mentransmisikan kepada seorang penerima dimana isi dari sms tersebut memuat tujuan pelaku untuk menghina orang yang menerima sms, tidak terpenuhinya pasal 44 KUHP sebagai bentuk dari alasan pemaaf baik dalam fakta di persidangan hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penghinaan SMS sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Saran


1. Harapan kedepannya aparat penegak hukum menerapkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sehingga masyarakat tidak menimbulkan persepsi negative terhadap aparat penegak hukum, memiliki peluang untuk menerapkan hukum yang berbeda khususnya terhadap perbuatan dimana peraturan perundang – undangan yang mengaturnya telah mengalami perkembangan dan pergeseran.
2. Masyarakat lebih berhati – hati dalam berperilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi yang ada, sebaiknya dimanfaatkan dengan tujuan yang berguna, tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum yang menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri ataupun orang lain.

²³Penjelasan Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983
- Alfitra, *Hukum Pembuktian: Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Depok: Raih Asa Sukses, 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Barda, Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- _____, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T. Alumni, 2006
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Depkominfo, 2007
- Hamdan, H.M, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, USU Press. Medan: 2008
- _____, *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sapta Artha Jaya, 2009)
- _____, *Asas – Asas Hukum Pidana :Edisi revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Kaligis, O.C *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2008
- Kuffal, H.M.A, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2004
- Lamintang, P.A.F, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro, Roes Setiyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut, Yogyakarta: CV. Andi Offset*, 2007
- Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Makarim, Edmon *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan & Penyidikan: Bagian Pertama, Edisi Kedua*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009
- _____, *Asas – Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Maskun, *Kejahatan Siber, Cyber Crime*, Jakarta: Kencana 2013
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana. Cetakan kedua*. Jakarta: Bina aksara, 1982
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni, 2007
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Persfektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987
- Raharjo, Agus, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Osman, Simanjuntak, *Tehnik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas – asas Umum*, Jakarta, 1997
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Surabaya: Mandar Maju, 2003
- Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2012
- Soesilo, R, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991



- Soeparmono, *R Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Syahrin, Alvin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012
- Usfa, A.Fuad dan tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbit Universitas, 1960
- Widnyana, I Made, *Asas – Asas Hukum Pidana: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Fikkahati Aneska, 2010

B. Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

C. Putusan – Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Putusan Nomor: 70/Pid.B/2010/PN.SMP, Putusan Pengadilan Negeri Pati 45/Pid.Sus/2013/PN.Pt, Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008

D. Website Internet

- Cara Pembuktian Ancaman Yang dilakukan Melalui Pesan Blackberry Messenger (bbm), [http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7a6bob86a1f/cara-pembuktian-ancaman-yang-dilakukan-melalui-pesan-blackberry-messenger-\(bbm\)](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7a6bob86a1f/cara-pembuktian-ancaman-yang-dilakukan-melalui-pesan-blackberry-messenger-(bbm))
- Layanan Pesan Singkat, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat
- Perkembangan Teknologi Komunikasi, http://ptkom.blogspot.co.id/2010/07/perkembangan-teknologi-komunikasi-di_29.html
- Best Translation, <https://www.translate.com/english/pengertian-sms-short-message-service-sms-adalah-suatu-fasilitas-untuk-mengirim-suatu-pesan-dan-me/50516886>
- Alat Bukti Petunjuk Dalam Sidang Pengadilan, <http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat-bukti-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan/>